

PENETAPAN – TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) – DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2024, 31 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa guna memudahkan para pemilih dan masyarakat dalam mengakses lokasi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu untuk menetapkan titik lokasi koordinat TPS dengan Keputusan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 25 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Titik Lokasi TPS di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Penetapan Titik Lokasi TPS sebagaimana dimaksud, terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2024.
- Lampiran 29 Halaman